

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN
DENGAN VISUM ET REPERTUM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUH ARIF NUGROHO
03370288**

PEMBIMBING

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan, karena Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hukum acara, pembuktian diatur secara rapi dan dijadikan acuan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Tetapi dalam kenyataan dipengadilan pembuktian sering diwarnai dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan baru. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, bahwa sesuatu yang tidak dapat dilihat juga dapat dibuktikan dengan bantuan ilmu kedokteran kehakiman.

Misalnya terhadap korban kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia untuk kepentingan penyidikan, maka diperlukan bantuan dari ilmu kedokteran kehakiman untuk melakukan visum terhadap jenazah atau tubuh korban. Visum yang diperoleh dari pemeriksaan dokter tersebut dipakai untuk mengetahui apakah korban terluka atau meninggal karena kecelakaan biasa atau sengaja dibunuh atau dilukai oleh seseorang. Akan tetapi dalam hukum pidana Islam, tidak diterangkan secara jelas mengenai pembuktian dengan surat pemeriksaan dari pihak kedokteran (*visum et repertum*), padahal dengan adanya pemeriksaan dari pihak kedokteran tersebut bisa mengungkap tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan dibahas mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian dengan *visum et repertum* dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan dan kekuatan pembuktian dengan *visum et repertum*, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif dan menggunakan metode analisis data kualitatif, sehingga nantinya diharapkan dapat menganalisa dengan jelas tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan dan kekuatan pembuktian dengan *visum et repertum* dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *visum et repertum* dalam tinjauan hukum Islam masuk dalam alat bukti tulisan (surat), alat bukti pendapat ahli, alat bukti *qarinah* (petunjuk), alat bukti *al-iqrar* (kesaksian atau sumpah) serta alat bukti *al-bayyinah* (fakta kebenaran). *Visum et repertum* merupakan alat bukti yang tidak mengikat bagi hakim, sehingga *visum et repertum* merupakan alat bukti pelengkap saja. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu dimana bukti yang ada hanyalah mayat saja, maka *visum et repertum* merupakan bukti pokok yang harus dipegang oleh hakim. Sehingga *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh tim dokter ahli merupakan suatu kebutuhan, berkenaan dengan adanya suatu kebutuhan *ad-daruriyyah* sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : I

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muh Arif Nugroho
NIM : 03370288
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN
DENGAN VISUM ET REPERTUM


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1429 H
19 Agustus 2008 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muh Arif Nugroho
NIM : 03370288
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN
DENGAN VISUM ET REPERTUM

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1429 H
19 Agustus 2008 M

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150291022

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/27/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBUKTIAN DENGAN
VISUM ET REPERTUM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muh Arif Nugroho

NIM : 03370288


Telah dimunaqasyahkan pada : 22 Muharram 1430 H / 09 Januari 2009

Nilai Munaqasyah : B+ / 80

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

Penguji I



Dr. A. Yani Anshori, M.Ag
NIP. 150276306

Penguji II



Ahmad Bahiej, SH., M.Hum
NIP. 150300639

Yogyakarta, 19 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

MOTTO



Hidup bukan pilihan, tapi dalam hidup ada pilihan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Terima kasih Allah SWT yang tak pernah enggan melimpahkan segalanya untuk hamba.
- Rasulullah SAW yang telah menuntun umatnya ke jalan kebajikan.
- Alm. Bapak yang telah memncurahkan kasih sayang dan segala sesuatu, serta Ibunda yang membesarkan aku 2 tahun terakhir ini hanya seorang diri.
- Saudaraku mas Udin, mbak Khusnul dan Sukses.
- Spesial thanks to mas Pendi yang telah menyumbangkan malam dan kata-katanya dalam penyusunan skripsi ini. Buat mas Tyo thank's telah memfasilitasi saya. Buat mas Za, Ali Ghondes, Bandenk, Aziz thanks pernah menyuakakan aku.
- Thanks banget to mz Pendhenk.
- Terima kasih yang tak terukur buat Bang Anwar dan mas Shofiyyul Widad az-Zaqi serta bang Caesar AHA yang telah memandu disepertiga malamku. Buat Bone Parte, Chuan, Hyyat, Gen Manca Kusuma, mpok Lea dan sahabat-sahabat yang tak tersebut satu-satu.
- Buat adek-adek asuh, terima kasih yang dengan serta merta mau menemaniku.
- Yang telah mengajarkanku hidup dengan cara lain, hatur sembah nuwun "MATAHARI-ku".

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang dengan kegigihan dan kebesarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah Allah.

Meskipun penyusunan skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikan skripsi ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan pembimbing I skripsi ini yang telah dengan sabar mengoreksi dan membimbing penyusun hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk kami.

5. Kepada Ayahanda beserta Ibunda tercinta, terima kasih atas kucuran keringat dan doa-doamu yang tidak pernah lelah, *Rabbi Irhamhumā kamā Rabbayāni Ṣagīra*, Amin.
6. Sahabat-sahabat yang telah memberikan satu pesan bahwa kebersamaan dan kekompakan itu indah untuk dikenang. (mas Za, mas Aziz, mas Fendi, om Tyo, mbah Buba, cak Hadi, kak Hes, mas Alinch, mas Bon2, mas Oecoef, mas Slamet, mas Zuhdan, Pe-Be, pakthe Hakim (Chapes family) dan terima kasih buat semuanya.
7. Abang yang selalu memandu si sepertiga malam.
8. "MATAHRI-ku" yang tak pernah enggan menemaniku, utukmu terima kasihku selalu

Hanya kepada Allah SWT penyusun bersimpuh dan berdoa semoga iradahNya senantiasa membawa mereka atas kebahagiaan yang hakiki, amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena kami hanya seorang yang dhaif dan tak mungkin seperti ini bila tidak Engkau kehendaki.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1429 H
15 Agustus 2008 M

Penyusun


Muh Arif Nugroho
NIM. 03370288

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	sa`	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j{	je
ح	ha`	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	er
ز	za`	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	saæ	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dað	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za`	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa`	f	ef
ق	qaɸ	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
ه	ha`	h	ha
ء	`	`	apostrof
ي	ya`	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

طيبة	ditulis	ṭḥayyibatun
متعددة	ditulis	muta'addidatun

C. Ta` Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حكمة	ditulis	ḥ}kmah
معاملة	ditulis	mu'āmalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

مصلحة المرسلات	ditulis	maṣ}lahah al-mursalah
----------------	---------	-----------------------

3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis dengan "t"

زكاة الفطر	ditulis	zakaṭ al-fiṭ}ri
------------	---------	-----------------

D. Vokal Pendek

	kasrah	ditulis	i
	fathah	ditulis	a
	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	a>
	ditulis	jaḥīyyah
2. fathah + ya` mati تنسى	ditulis	a>
	ditulis	tansa>
3. kasrah + ya` mati كريم	ditulis	i>
	ditulis	karīm
4. dammah + wawu mati حقوق	ditulis	u>
	ditulis	ḥuquq

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya` mati بينكم	ditulis	ai
	ditulis	bainakum
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a`antum
لئن شكرتم	ditulis	la`in syakartum

H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”(el)

القران القياس	ditulis ditulis	al-Qur`an al-Qiyaṣ
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”(el)nya

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-samaṣ asy-syamsu
-----------------	--------------------	------------------------

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Pengucapannya dan Penulisannya

إذا علمت اهل السنة	ditulis ditulis	iza`alimat ahl as-sunnah
-----------------------	--------------------	-----------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II. PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM	
A. Pembuktian dalam Islam	15
B. Jenis-jenis Alat Bukti dalam Islam	18
BAB III. PEMBUKTIAN DENGAN VISUM ET REPERTUM	
A. Pembuktian dalam Hukum Positif	34

B. Jenis-jenis Alat Bukti dalam Hukum Positif.....	36
C. Visum et Repertum sebagai Alat Bukti.....	42
BAB IV. KEDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN	
DENGAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINJAUAN	
HUKUM ISLAM	
A. Sejarah Visum et Repertum dalam Islam.....	51
B. Kedudukan Pembuktian dengan Visum et Repertum dalam Tinjauan Hukum Islam.....	54
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekuatan Pembuktian dengan Visum et Repertum	62
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Halaman Terjemahan	I
II. Biografi Tokoh dan Ulama.....	V
III. Contoh Surat Visum et Repertum	IX
IV. Curriculum Vitae.....	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada norma-norma yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Antara lain norma-norma hukum dan norma-norma sosial lainnya yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan mengatur perilaku anggota masyarakat. Norma-norma yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat tersebut berfungsi untuk menciptakan ketertiban umum, oleh karena itu sangat diperlukan penerapan dari norma-norma yang ada dalam masyarakat dan penegak hukum secara tegas dan manusiawi berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan.

Perkembangan zaman yang sangat pesat dan proses globalisasi membawa dampak di seluruh sektor kehidupan bermasyarakat, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi juga pola dan jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, aparat dan segenap pihak yang berwenang harus mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Biasanya, suatu tindak pidana sulit diungkapkan karena pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan sidik jari atau tanda bukti lainnya. Hal ini dilakukan untuk lepas dari jeratan hukum dan mengaburkan tanda bukti agar polisi dan penyidik dapat dikelabui.

Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan

terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan.¹ Pembuktian merupakan hal yang penting dalam hukum acara pidana karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan.² Oleh sebab itu, apabila terjadi kesalahan dalam pembuktian maka keputusan yang dihasilkan akan jauh dari kebenaran dan keadilan.

Tujuan dari hukum pidana adalah melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat atau dengan kata lain untuk mengayomi masyarakat, sehingga diperoleh kebenaran dan keadilan.³ Keberhasilan aparat penegak hukum di dalam menemukan kebenaran dan keadilan itu tergantung bagaimana cara memperoleh barang bukti yang memperkuat sangkaan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan tindak pidana. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu penyidikan yang sangat

¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 252.

² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 39.

³ Moeljanto, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 17.

akurat untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat. Hal ini didasarkan pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”⁴

Pasal tersebut di atas membuktikan bahwa hakim harus bertindak hati-hati dalam memutuskan setiap kasus, walaupun unsur melawan hukum sudah diketahui. Dari pasal tersebut juga dapat diketahui bahwa pembedaan baru boleh dijatuhkan oleh hakim apabila:

1. Terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah.
2. Dua alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang telah terjadinya perbuatan pidana.
3. Dan perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Untuk mencari kebenaran dan kejelasan dari suatu peristiwa atau perbuatan pidana yang telah terjadi, selain menggunakan ilmu hukum diperlukan juga bantuan dari disiplin ilmu lain, antara lain ilmu kedokteran kehakiman.

Misalnya terhadap korban kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Maka untuk kepentingan penyidikan atas kebenaran dari peristiwa tersebut, maka diperlukan bantuan dari ilmu kedokteran kehakiman untuk melakukan visum terhadap jenazah atau tubuh korban. Visum yang diperoleh dari pemeriksaan dokter tersebut dipakai untuk

⁴ C.S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), hlm. 87.

mengetahui apakah korban terluka atau meninggal karena kecelakaan biasa atau sengaja dibunuh atau dilukai oleh seseorang. Pengertian dari visum dokter atau visum et repertum adalah kesaksian tertulis dari seorang dokter yang dibuat dengan berlandaskan sumpah jabatan, untuk memberikan keterangan tentang yang dilihat dan dijumpai berdasarkan pengetahuan dan keahliannya untuk kepentingan pengadilan.

Visum et repertum tersebut berfungsi sebagai pengganti terhadap alat-alat bukti yang tidak mungkin diajukan di depan sidang pengadilan karena alat bukti berupa tubuh korban yang kedapatan luka-luka akibat penganiayaan atau berwujud jenazah yang meninggal karena penganiayaan. Alat bukti yang berupa visum dokter tersebut untuk sementara waktu disimpan di bawah penguasaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan.

Akan tetapi dalam hukum pidana Islam, tidak diterangkan secara jelas mengenai pembuktian dengan surat pemeriksaan dari pihak kedokteran (visum et repertum), padahal dengan adanya pemeriksaan dari pihak kedokteran tersebut bisa mengungkap tindak pidana yang terjadi.

Bahkan Abdullah Ahmed an-Na'im sebagaimana mengutip pendapat Abdu al-Qadir 'Audah menyatakan bahwa: *“Aturan-aturan pembuktian dalam hukum pidana Islam mengandung diskriminasi, seperti dengan ditolaknya*

perempuan dan non muslim padahal mereka berkompeten untuk menjadi saksi dalam beberapa kasus.”⁵

Berlatar belakang dari masalah di atas, penyusun kemudian tertarik untuk meneliti tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian dengan visum et repertum.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan pembuktian dengan visum et repertum dalam tinjauan hukum Islam?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kekuatan pembuktian dengan visum et repertum?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Mengetahui bagaimana kedudukan pembuktian dengan visum et repertum dalam tinjauan hukum Islam.
 - b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kekuatan pembuktian dengan visum et repertum.
2. Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

⁵ Abudullah Ahmed an-Na'im, *Deskonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedi dan Amiruddin Arrani, cet. ke-2 (Yogyakarta: LKIS, 1976), hlm. 233.

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya wawasan khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah pembuktian dengan visum et repertum.
- b. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkompeten, khususnya praktisi hukum dalam upaya penegakan hukum yang lebih mendekati keadilan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, diskursus seputar pembuktian dan alat bukti telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli, tetapi pembahasan tentang visum et repertum sebagai pembuktian masih sedikit menjadi bahan perbincangan mereka, apalagi ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

Sementara itu dari telaah beberapa karya tulis, penyusun menemukan sejumlah karya tulis yang meneliti tentang pembuktian dan alat bukti visum et repertum antara lain sebagai berikut:

Buku *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*⁶ yang disusun oleh Waluyadi, menjelaskan peran kedokteran dalam membantu pihak penyidik untuk memperoleh keterangan bukti mati guna pembuktian tindak pidana.

⁶ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran* (Jakarta: Djambatan, 2007).

Buku *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Positif*⁷ yang disusun Anshoruddin, menjelaskan macam-macam alat bukti menurut hukum acara Islam yang bersumber dari nas al-Qur'an ataupun hadis dan juga menurut hukum positif.

Di samping buku yang terkait dengan masalah pembuktian perkosaan dengan visum et repertum, penyusun menemukan beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

Skripsi *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Zina dengan Visum et Repertum*⁸ karya Nur Rohman, membahas pembuktian zina dengan visum et repertum yakni dengan surat keterangan dokter ahli. Berbeda dengan skripsi penyusun yang lebih menekankan pada pembuktiannya, bukan pembuktian zina.

Skripsi *Sidik Jari sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Ditinjau dari Hukum Islam*⁹ karya Hidayatul Rohmah, membahas pembuktian dengan menggunakan sidik jari untuk kasus pidana. Dengan demikian skripsi tersebut hanya menjelaskan secara umum tentang penggunaan bukti sidik jari tanpa menjelaskan kasusnya lebih rinci. Sedangkan karya tulis yang penyusun bahas bukan pembuktian tindak pidana dengan bukti sidik jari, melainkan pembuktian dengan visum et repertum.

⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

⁸ Nur Rohman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Zina dengan Visum et Repertum* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001).

⁹ Hidayatul Rohmah, *Sidik Jari sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Ditinjau dari Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2000).

Sejauh ini beberapa karya di atas belum ada yang membahas secara komprehensif dan lugas dalam pembuktian dengan *visum et repertum* dalam ditinjau dari sudut pandang hukum Islam yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Tujuan syariat Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan pada manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Syariat Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta melindungi hak-hak manusia sebagai individu maupun masyarakat.

Untuk merealisasikan kemaslahatan itu, Islam memiliki dua sumber hukum pokok berupa al-Qur'an dan hadis. Dua sumber hukum Islam ini memuat prinsip-prinsip dan aturan-aturan hidup yang komprehensif dan berlaku secara universal. Meski demikian, bersamaan dengan berjalannya waktu dan berubahnya tata kehidupan sosial manusia, dalam tataran praksis hukum Islam sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan masyarakat. Adanya fenomena semacam itu menyebabkan hukum Islam harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakatnya. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, hukum Islam pun membuka peluang terhadap upaya-upaya pembaharuan dengan catatan pembaharuan itu tidak keluar dari aturan al-Qur'an dan hadis.

Dalam upaya pembaharuan dalam bidang hukum, yang terpenting adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia. Bila hal ini

dikaitkan dengan *fiqh al-jināyah*, maka setiap upaya pembaharuan yang dilakukan terhadapnya, baik dalam dataran teoritis maupun praksis harus bertujuan serupa.

Dalam sebuah proses peradilan, seorang hakim dalam memutus perkara harus benar-benar menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا¹⁰

Kemudian agar diperoleh suatu keputusan yang benar-benar adil, maka seorang hakim harus memperhatikan bukti-bukti yang ada sehingga kesalahan dalam memberikan putusan dapat dihindari.

Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana (yang semakin hari semakin berkembang) akan sulit didapat jika tidak ada pemeriksaan dari dokter ahli, yang kemudian dokter ahli tersebut mengeluarkan surat visum et repertum. Kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan menerbitkan visum et repertum seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran faktual yang berhubungan dengan kejahatan.

Penegak hukum mengartikan visum et repertum sebagai laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib

¹⁰ An-Nisā (4): 58.

untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya. *Visum et repertum* dibuat berdasarkan Undang-Undang yaitu pasal 120, 179 dan 133 KUHAP.

Berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dalam rangka pengembangan ilmu yang semakin pesat, maka surat *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh tim dokter ahli merupakan suatu kebutuhan, berkenaan dengan adanya suatu kebutuhan *ad-darū'iyyah* sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan. Di samping itu dari sisi *ta'rif* secara umum ulama *ushūl al-fiqh* mempunyai konsensus bahwa *masalah* adalah penjagaan terhadap *maqasid asy-syari'ah* yang merupakan manifestasi dari *al-maslahah*, yaitu untuk memperoleh kebenaran dan keadilan.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Dalam melakukan penelitian ini demi mencapai hasil yang valid, yaitu untuk menjawab persoalan yang penyusun teliti, maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode yang penyusun pakai dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari

¹¹ *Asy-Syari'ah Al-Muwafaqah fi Ushul asy-Syari'ah* (t.t.p: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), II: 6.

penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*¹³, yaitu penelitian yang mencoba memberikan gambaran dan kejelasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian dengan visum et repertum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud. Oleh karena itu sumber data akan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sumber primer: al-Qur'an dan hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- b. Sumber sekunder: Buku-buku yang ada kaitannya dengan pembuktian dengan cara visum et repertum, diantaranya: buku *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran* yang disusun oleh Waluyadi, buku *Hukum Pembuktian*

¹² Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

¹³ *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penjabaran suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. *Analisis* adalah yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

menurut *Hukum Acara Islam dan Positif* yang disusun Anshoruddin dan buku *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana* karya Supomo. Kemudian juga diambil dari majalah, koran dan media lain yang menyinggung tentang masalah pembuktian dan visum et repertum.

- c. Sumber tersier: kamus ilmiah dan kamus besar Indonesia serta majalah, koran ataupun media massa yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan dibahas.

4. Metode Analisis Data

Selanjutnya data-data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif¹⁴, yaitu memperhatikan dan mencermati data mendalam dengan menggunakan metode induktif¹⁵ dan deduktif¹⁶ untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian dengan visum et repertum.

5. Pendekatan Penelitian

Sesuai pokok masalah pembahasan skripsi ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan *normatif* yaitu cara pendekatan

¹⁴ Penelitian dengan pendekatan *kualitatif* lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.5.

¹⁵ Induktif adalah mengumpulkan data-data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁶ Deduktif adalah mengumpulkan data-data yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

masalah yang melihat apakah yang diteliti tersebut sesuai atau tidak berdasarkan norma agama yang berlaku dan juga kontekstualisasinya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberi kemudahan bagi pembaca maka penulis mencoba menguraikannya secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pembahasan dalam skripsi ini yang diawali dengan pendahuluan yang menguraikan seputar argumentasi tentang signifikansi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka berpijak untuk melangkah ke pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua, karena penelitian ini membahas tentang pembuktian, maka bab ini membahas tentang pembuktian dalam hukum acara pidana islam, yang mencakup pembahasan mengenai pembuktian dalam Islam dan jenis-jenis alat bukti dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga, membahas mengenai pembuktian dengan visum et repertum, yang mencakup pembahasan mengenai pembuktian dalam hukum

positif, jenis-jenis alat bukti dalam hukum positif serta visum et repertum sebagai alat bukti.

Bab keempat berisi analisis yang menguraikan jawaban dari pokok masalah tentang kedudukan pembuktian dengan visum et repertum dalam tinjauan hukum Islam dan juga tinjauan hukum Islam terhadap kekuatan pembuktian dengan visum et repertum.

Kemudian *bab kelima*, sebagai bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penyusun di akhir penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan mempelajari serta meneliti tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian dengan visum et repertum, akhirnya ada beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan:

1. Visum et repertum dalam tinjauan hukum Islam masuk dalam alat bukti tulisan (surat), alat bukti pendapat ahli, alat bukti *qarinah* (petunjuk), alat bukti *al-iqrar* (kesaksian/sumpah) serta alat bukti *al-bayyinah* (fakta kebenaran).
2. Visum et repertum merupakan alat bukti yang tidak mengikat bagi hakim, sehingga visum et repertum merupakan alat bukti pelengkap saja. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu dimana bukti yang ada hanyalah mayat saja, maka visum et repertum merupakan bukti pokok yang harus dipegangai oleh hakim. Sehingga visum et repertum yang dikeluarkan oleh tim dokter ahli merupakan suatu kebutuhan, berkenaan dengan adanya suatu kebutuhan *ad-darū'iyah* sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan.

B. Saran-saran

Saran-saran yang perlu penyusun kemukakan sehubungan dengan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian dengan visum et repertum adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin mendapatkan bukti yang maksimal dalam proses peradilan, maka terhadap korban kejahatan yang memerlukan surat visum et repertum harus segera dibuat oleh ahlinya. Kemudian hakim haruslah terikat pada visum et repertum karena visum et repertum merupakan alat bukti keterangan atau fakta yang nyata yang isinya dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya.
2. Dalam memutuskan hukuman terhadap suatu tindak pidana kejahatan, hakim haruslah terikat pada alat-alat bukti. Dalam hal ini semua alat bukti yang berkaitan haruslah dikumpulkan. Salah satu contoh adalah pemanggilan keterangan saksi ahli dalam persidangan harus dilakukan untuk memperjelas surat visum et repertum yang telah dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 1995

B. Kelompok Fiqih

'Audah, Abdu al-Qadir, *at-Tasri' al-Jina'i al-Islami*, Kairo: Dar al-'Urubah, 1963

Abdurahman, Asjmuni., *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Asy-Sya'bi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, t.t.p: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t

Hasbi Rusli, *Fiqh Inovatif; Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah*, Jakarta: al-Irfan Publishing, 2007

Muhtar Yahya, Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1983

Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: FH. UII, 1988

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004

Qayyim, Jauziah-al, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Shiddiqie, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV Pustaka Setia, 1999

Zuhdi, Mazfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarata: CV Haji Masagung, 1987

C. Undang-Undang

Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1989

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

D. Kelompok Buku Lain

Abdurahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003

Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Echols, John M. dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1994

Eko Prasetyo dan Marzuki, Suparman (ed), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997

Hamdani, Njuwito, *Ilmu kedokteran*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, pemeriksaan siding pengadilan banding, kasasi, penionjauan kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Moeljanto, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 2002

Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalm Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992

Soeparmono R., *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007

Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, 2007



HALAMAN TERJEMAHAN

BAB I

Halaman	Foot Note	Terjemahan
9	10	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

BAB II

Halaman	Foot Note	Terjemahan
16	5	Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.
17	7	Apa yang dibuktikan adanya dengan keterangan, sama dengan pembuktian yang dilihat oleh mata kepala sendiri.
17	8	Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dikehendakinya, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi keterangan itu dimintakan kepada si penggugat dan sumpah itu dihadapkan atas orang yang tergugat.
20-21	13	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang

		<p>lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.</p>
25	23	Tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan.
26	24	<i>Qarinah-qarinah</i> keadaan yang berdasar <i>urf</i> masyarakat.
26	25	Kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari sesuatu peristiwa yang terkenal (<i>makruf</i>) untuk suatu peristiwa yang tidak terkenal.
26	26	<i>Qarinah-qarinah</i> yang dikeluarkan ditanggapi syarak dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.
27	27	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
28	29	Kesaksian merupakan hujjah yang mengenai orang lain, sedang pengakuan merupakan hujjah bagi pemberi pengakuan sendiri.
29	32	Sumpah itu selalu dibebankan atas pihak yang mengingkari.
31	38	Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada

		mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
31	39	Tidaklah kamu melihat si pembantai landak (ahli menelusuri jejak) telah masuk dan melihat Usmah dan Zaid berbaring, ketika dia melihat keduanya terbaring dengan kepala tertutup kain dan kakinya terbuka, dia berkata: “telapak kaki-telapak kaki ini, sebagiannya dari sebagian yang lain.

BAB IV

Halaman	Foot Note	Terjemahan
54	8	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada

		dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
55	9	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur.
57	11	Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
62	21	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
65	25	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
66	26	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

As-Sayyid Sabiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu Fiqh as-Sunnah. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq at-Tihami, lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915 M. Silsilahnya bertemu dengan khalifah ke tiga 'Usman Ibn 'Affan. Mayoritas penduduk Istanha menganut mazhab Syafi'i termasuk keluarganya. Namun Sayyid Sabiq sendiri menganut mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar karena beasiswanya lebih besar dibanding lainnya. Walaupun demikian, **As-Sayyid Sabiq** lebih suka membaca dan menelaah mazhab lain. Sejak tahun 1974 **As-Sayyid Sabiq** mendapat tugas di Universitas Umm al-Qurra'.

Imam al-Bukhari>

Nama lengkapnya adalah Abu'Abdullah Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad al-Bukhari> Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, ia beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqaha dan ahli hadis. Ia mukim di Madinah dan menyusun kitab al-Tarikh al-Kabir. Pada masa mudanya berhasil menghafal 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahanya untuk menjumpai para muhaddisin adalah dengan melawat ke Baghdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqalan, dan Mesir. Setelah usia lanjut ia pergi ke Khurasan, sebuah kota kecil di Samarkand sampai wafatnya pada akhir bulan Ramadhan tahun 356 H. karyanya yang sangat terkenal di dunia Islam adalah kitab **Shahih al-Bukhari>**

Imam Syafi'i

Imam asy-Syafi'i nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i seorang keturuna Hasyim Ibn Abd al-Mutalib. Ia dilahirkan di Gazza> sebuah kota kecil di wilayah Syam (palestina sekarang) pada tahun 150 H/767 M. Guru **Imam Syafi'i** banyak sekali di antaranya Muslim Ibn Khalid seorang ahli fiqh yang terkenal pada waktu itu, dan seorang mufti Makkah. Dalam waktu yang bersamaan **Imam Syafi'i** belajar pula ilmu hadis kepada Syufyan Ibn 'Uyainah, seorang guru hadis di Makkah. Demikian pula **Imam Syafi'i** belajar ilmu hadis kepada Imam Malik di Madinah, selain itu **Imam Syafi'i** juga belajar fiqh Imam Abu Hanifah melalui Muhammad al-Hasan al-Syaibani. Dengan demikian ia dapat dikatakan sebagai pelajar yang menguasai dua corak pemikiran fiqh yang terdapat pada saat itu, yaitu corak rasional di Irak dan corak asar di Hijaz. Oleh karena itu pola pemikiran Imam Syafi'i merupakan sintesa antara kedua pola fiqh tersebut.

Imam Muslim

Nama lengkap Imam Muslim adalah al-Imam Abu-Husain Muslim Ibn al- Hajjaj Ibn muslim al-Qusyairi. Lahir di Naisabur pada tahun 202 H / 817 M. kitab **Shahih**

Muslim sebagai sebuah karya terbesar **Imam Muslim** disusun dalam jangka waktu tidak kurang dari 12 tahun. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H.

Imam Abu-Hanifah

Al-Imam Abu-Hanifah adalah al-Nu'man Ibn Sabit al-Taymi, dilahirkan pada tahun 80 H/699 M di Kuffah dan wafat pada tahun 150 H/767 M. di Baghdad. Kuffah merupakan tempat di besarkannya Abu Hanifah dan tempat kediaman kebanyakan fuqaha Islam. Pada tahun 32 H/52 M, Umar Ibn al-Khattab mengutus Abdullah Ibn Mas'ud ke sana sebagai guru dan hakim. Ibn Mas'ud adalah ahli hadist. Disana **Imam Abu-Hanifah** menyebarkan ajaran Rasulullah dan mendirikan perguruan tinggi. Dari perguruannya melahirkan *faqih ra'yi* (ulama fiqh yang berscorak rasional), seperti Syuraih, al-Qamah ibn Qays dan Masyriq. Generasi berikutnya lahir pula Ibrahim an-Nakha'I yang dikenal pula sebagai *faqih al-ra'yi*, dan al-Syabi' yang dikenal sebagai *faqih al-asar*. Dari pembauran tersebut lahir ulama besar yang bernama Hammad ibn Abi Sulaiman. Kepada Hammad inilah Abu Hanifah secara khusus belajar. Beliau belajar kepadanya selama delapan belas tahun. Selain itu, Abu Hanifah belajar empat kitab fiqh, yaitu;

- a. Fiqih Umar yang berdasar pada masalah;
- b. Fiqih Ali yang berdasar pada haqiqat al-syara';
- c. Fiqih Ibn Mas'ud yang berdasar pada tajhrij; dan
- d. Fiqh Ibnu Abbas yang dikenal sebagai turjumah al-Qur'an

Pada suatu waktu Abu Hanifah ditanya oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, tentang silsilah ilmu pengetahuan yang didapatinya. Abu Hanifah menjawab bahwa pengetahuan itu diambil dari Umar melalui ashab; dari Ali melalui Ashab; dari Ibn Mas'ud melalui ashab. (Tarikh al-Baghdad, Juz XIV, hal. 334). Pada perkembangan selanjutnya Abu Hanifah menjadi ulama besar dan banyak pengikutnya sehingga menjadi salah satu madzhab fiqh Islam. Imam Syafi'i pun mengakui kebesaran Imam Abu Hanifah, ia menyatakan: "Di Bidang Fiqh, manusia berpegang kepada Abu Hanifah".

Imam Malik

Imam Malik dilahirkan di Zu al-Marwah, suatu desa yang terletak kira-kira 192 km dari sebelah selatan kota Madinah. Tanggal kelahirannya tidak diketahui secara pasti, berhubung ibu bapaknya bermukim di desa dan tidak mementingkan tanggal dan tempat kelahiran anak-anaknya. Akan tetapi tahun kelahirannya dapat diketahui yaitu pada tahun 93 H/711 M. menurut Yahya Ibn Bakir, salah seorang murid Imam Malik yang meriwayatkan *al-muwatta'*, Imam Malik sendiri menyatakan bahwa ia lahir pada tahun 90, 91, 94, 95, 96 dan 97 H, sedangkan tahun wafatnya menurut pendapat yang masyhur adalah tahun 197 H/812 M. (al-Qadi 'Iyad, juz I, hal. 118-119). Imam Malik dibesarkan di kota Madinah pada saat itu kota ini merupakan pusat kegiatan ilmu pengetahuan agama. Oleh sebab itu, di kota itulah beberapa tokoh tabiin berada serta menerima ilmu pengetahuan agama dari para sahabat Nabi. Di samping itu banyak pula tokoh ulama dari berbagai penjuru dunia datang ke sana untuk menuntut ilmu sekalipun kegiatan pusat pemerintahan pada waktu itu sudah pindah ke Baghdad,

Syam, Syiria, namun kota Madinah tetap merupakan pusat kegiatan ilmiah keagamaan yang memiliki daya tarik yang kuat. Di tempat ini tradisi yang ditinggalkan Nabi telah mengakar demikian kuat dalam kehidupan masyarakatnya, sejumlah 'alim ulama mencurahkan perhatiannya di kota ini untuk mendalami pengetahuan agama dari kehidupan masyarakatnya. Kitab *al-Muwatta'* yang disusun Imam Malik tidak terlepas dari kondisi ini. Imam Malik menghimpun hadist Nabi, pendapat para sahabat dan tabiin dari sumber-sumber Madinah yang dalam banyak buku disebut '*Ilm al-Madinah* dalam satu buku.

Ahmad Ibn Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdullah ibn Hayyan ibn 'Abdullah ibn Anas ibn 'Awf ibn qasir ibn Mazin ibn Shayban ibn Dhulal ibn Isma'il ibn Ibrahim. Beliau adalah keturunan Arab dari suku Bani Shayban. Ia lahir pada tahun 164 H / 780 M di Baghdad. Ibn Hanbal dibesarkan di Baghdad dan menerima pendidikan awalnya di sana, dilanjutkan kemudian di Kuffa, Bashrah, Makkah, Madinah, Yaman, Syiria dan Mesopotamia.

Ibn Hanbal adalah ulama dan ahli hadis besar, seorang manusia besar dengan moral tinggi. Beliau memiliki *musnad* (kompilasi hadis) Ahmad ibn Hanbal yang merupakan sumber penting dalam mempelajari asal-usul dan perkembangan Islam, lembaga-lembaga, kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi SAW. *Musnad* ibn Hanbal tercatat sebagai sebuah masterpiece dalam khazanah literatur hadis.

Imam Abu Hanifah

Beliau adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zauti at-Taimi, lahir tahun 80 H / 728 M di kota Kuffah pada masa pemerintahan Dinasti Umawiyah. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah, bukan karena mempunyai putera bernama Hanifah, tetapi asal nama itu diambil dari ayat "fa at-tabi'u millata ibrahima hanifah". Dalam zamannya **Imam Abu Hanifah** terkenal sebagai seorang sarjana dan guru yang luas akan ilmu pengetahuannya, terutama di bidang hukum. Ia telah mengabdikan hidupnya dalam studi hukum Islam dan sebuah kitab yang berjudul "al-Fiqh al-Akhbar". Ia adalah orang pertama yang mencoba mengkodifisir hukum Islam dengan memakai *qiyas* sebagai dasarnya. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah menggunakan dasar-dasar al-Qur'an, al-Hadis, pendapat-pendapat para sahabat, *qiyas*, *istihsan* dan tradisi masyarakat. Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H / 774 M, tahun dimana as-Syafi'i lahir.

Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Imran as-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Basrah. Selama hidupnya beliau dikenal sebagai penghafal hadis dan selama itu pula beliau banyak berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Usman bin Syaibah, 'Abdullah bin Musqham, Musa bin Isma'il dan lain-lain. Sementara para ulama yang pernah menjadi muridnya antara lain Imam at-Tirmizi, Imam Nasa'I, Abu Bakar Dawud dan lain-lain. Adapun karya-karyanya yang dihasilkannya

antara lain Sunan Abi Dawud, kitab masa'il, kitab marasil, kitab fada'il al-'amal dan kitab Dala'il an-nubuwwah.

Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf

Beliau dahulunya adalah seorang Guru Besar pada Universitas Kairo Mesir, seorang yang tidak hanya dikenal di negerinya tetapi juga di negeri lainnya. Banyak karangannya, antara lain *as-Siyasatu asy-Syar'yyah* yang diterbitkan pada tahun 1350 H, termasuk pula karangan beliau adalah 'Ilmu Ushul Fiqh.

Prof. Dr. Tengku Hasbi as-Siddiqi

Lahir di lhokseumawe (Aceh utara) pada tanggal 10 Maret 1904, **Hasbi as-Siddiqi** pernah menimba ilmu di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri dan beberapa pesanteren lainnya. Beliau mendapat gelar Doktor di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Doktor Honoris Causa dari UNSBA (Universitas Islam Bandung), karya-karyanya sangat banyak, tetapi kebanyakan di bidang fiqh sehingga Hasbi as-Siddiqi diangkat sebagai pencetus ide fiqh ala Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 19 Desember 1975 di Jakarta pada usia 71 tahun.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah **Wahbah Mustafa az-Zuhaili**. Ia lahir di kota Dar 'Atiyyah bagian Damaskus pada tahun 1932. **Wahbah az-Zuhaili** belajar di Fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc dari Universitas 'Ain asy-Syams dengan predikat jayyid pada tahun 1957. **Wahbah az-Zuhaili** mendapat gelar diploma mazhab as-Syari'ah tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Pada tahun 1963 **Wahbah az-Zuhaili** dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karyanya antara lain: *al-Wasi' fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami fi Ushulibihi al-Jadid*, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Tafsir al-Islami fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

**DEPARTEMEN KESEHATAN RI
INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SARDJITO
Jln. Kesehatan Sekip- Yogyakarta Telp. 587333 psw. 351-352**

VISUM ET REPERTUM

Nomor: .165.../Tahun..2005.....

Nama korban : Orok.....
Tanggal pemeriksaan : 11 Februari 2005.....

PEMERIKSAAN : L/D KODE: KLL/KN/KL/GEL/M
LABORATORIUM :
IDENTIFIKASI :

OBDUKTOR I PROTOKOL I LABORAN WARTAWAN

() () () ()

Disetujui diketik/ tidak

Tgl.....

DOKTER KONSULTAN

Tgl.....

DOKTER

NIP.

IDENTITAS JENAZAH

Nama :
Jenis kelamin :
Umur :
Warga negara :
Agama :
Alamat :

IDENTITAS PENYIDIK

Nama :
Pangkat :
NRP :
Jabatan :
Asal :
Surat nomor :
Tanggal :
Peristiwa kasus :

TIM PEMERIKSA

1. Pemimpin :
2. Obduktor I :
3. Obduktor II :
4. Obduktor III :
5. Protokol I :
6. Protokol II :
7. Wartawan I :

- 8. Wartawan II :
- 9. Laboran I :
- 10. Laboran II :

SAKSI

- 1. Penegak Hukum I :
- Penegak Hukum II :
- 2. Yang lain :

TIM LABORAN:

- 1. 4.
- 2. 5.
- 3. 6.



**DEPARTEMEN KESEHATAN RI
INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SARDJITO
Jln. Kesehatan Sekip- Yogyakarta Telp. 587333 psw. 351-352**

Nomor:..165...../.....Tahun 2005.....

VISUM ET REPERTUM

PROJUSTISIA: Berdasarkan, surat permintaan penyidik, nama: *Bintang Satria.....*, NRP: *60030899.....*, pangkat: *IPDA.....*, jabatan: *Kepala kepolisian Sektor Deggung.....*, nomor surat: *B/175/X/2005/sek.Deggung.....*, tanggal surat: *11 Februari 2005.....*, maka Tim Kedokteran Forensik di bawah pimpinan dokter: *M. Spesialite, Sp.F.....*, dibantu dokter: *Komuda.....*, dengan dokter konsultan: *M. Forens, Sp.F.(K).....*, beserta staf dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta/ Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Dr. Sardjito pada hari: *Jumat.....*, tanggal: *11 Februari 2005.....* mulai pukul *07.00.....* sampai pukul *10.00.....* melakukan pemeriksaan luar dan dalam serta identifikasi di ruang otopsi RSUP Dr. Sardjito, terhadap almarhum/almarhumah. Nama: *"X".....* Umur: *9.....* bln/tahun, Jenis kelamin: *Laki-laki.....* Agama: *Islam.....* Alamat: *(-).....* akibat peristiwa: *pembunuhan.....*

Hasil pemeriksaan itu ialah sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR DAN IDENTIFIKASI:

1. Keadaan jenazah: Jenazah berlabel/tidak berlabel kertas manila bernomor 456/I/SekDg
Jenazah dibungkus kardus warna coklat bertuliskan mesrania 2T super, pertamina dengan ukuran 53x43x16 cm tertutup tanpa plester. Bungkus dibuka tanpa alas kardus berupa koran wawasan, terbit 30 April 2001, 4 lembar. Jenazah dibungkus plastik transparan, kedua ujungnya diikat tali rafia warna biru, jenazah diletakkan melintang. Plastik dibuka, jenazah dibungkus kain batik warna coklat tua dan coklat muda. Kain dibuka, jenazah dalam keadaan telanjang. Jenazah tampak kebiruan pada bagian kepala, bahu kiri, perut bagian bawah, di perut tampak tali pusat yang keluar darahnya.
2. Sikap jenazah di atas meja otopsi:
Jenazah terlentang, muka menghadap ke kanan. Posisi tangan kanan, lengan atas 45° terhadap sumbu tubuh, lengan bawah 170° dari lengan atas, sendi pergelangan tangan 90° dari lengan bawah. Posisi tangan di samping tubuh. Tangan kiri lurus menempel tubuh, sudut lengan atas 0° terhadap sumbu tubuh, lengan bawah 180° terhadap lengan atas, sendi pergelangan tangan lurus terhadap lengan bawah. Jari-jari mencengkeram. Kaki kanan: posisi tungkai atas 90° terhadap sumbu tubuh. Tungkai bawah: 30° terhadap tungkai atas, jari-jari lurus. Kaki kiri: posisi tungkai atas 70° terhadap sumbu tubuh, tungkai bawah 20° terhadap tungkai atas, jari-jari kaki lurus, kedua telapak kaki menghadap ke bawah 70° terhadap sumbu tubuh, tungkai bawah 20° terhadap tungkai atas, jari-jari kaki lurus, kedua telapak kaki menghadap ke bawah.
3. Kaku jenazah: *tidak ada kaku jenazah*
4. Bercak jenazah:
Terdapat bercak merah keunguan di dada yang tidak hilang dengan penekanan, 9 x 3 ½ cm, dan juga pada seluruh tangan kanan dan kiri, paha kanan, tungkai bawah dan kaki kiri dan kanan.
5. Pembusukan jenazah:

Terdapat tanda-tanda pembusukan di bahu kiri bawah ukuran 5x5 cm, tengah dada ukuran 4x2 cm, dada kiri ukuran 4x5 cm. Perut bawah, punggung belakang atas, ketiak kanan, pangkal paha kanan dan kiri.

6. Ukuran jenazah/Jenazah orok:
 - Berat jenazah : 2400 gram
 - Panjang jenazah : 49 cm
 - Ukuran Jenazah Orok
 - Lingkar kepala : 32 cm
 - Fronto Occipitale : 34,5 cm
 - Mento Occipitale : 42 cm
 - Lingkar dada : 32,4 cm
7. Kepala
 - a. Rambut: warna hitam, lurus, tidak beruban, panjang 2,9 cm. Sukar dicabut dalam keadaan basah
 - b. Bagian yang tertutup rambut: tidak tampak pengelupasan, ubun-ubun besar masih terbuka (tulang kengkorak belum menutup), tidak ada luka, tidak ada hematoma (memar). Pada perabaan teraba agak lunak, warna kebiruan
 - c. Dahi: nampak kebiruan sebagai awal pembusukan, tidak terdapat luka, tidak terdapat hematoma (memar), tidak ada derik tulang
 - d. Mata kanan: dalam keadaan tertutup, pada kedua sudut mata terdapat kulit warna biru, konjungtiva putih kemerahan, sklera putih kemerahan, kornea keruh, kelopak mata sukar dibuka, bulu mata ukuran 0,3cm keluar darah dari mata
Mata kiri: dalam keadaan tertutup, kelopak mata warna pucat agak kebiruan. Konjungtiva putih kemerahan, sklera putih kemerahan, kornea keruh. Kelopak mata sukar dibuka
 - e. Hidung: hidung warna biru, tidak ada cairan keluar dari hidung, luka tidak ada, hematoma (memar) tidak ada, derik tulang tidak ada
 - f. Mulut: mulut tertutup, bibir mulut berwarna biru kehitaman, gigi belum tumbuh, hematoma(memar) tidak ada, tidak keluar cairan
 - g. Daggu: tidak ada kelainan
 - h. Pipi: pipi kanan tampak biru kehijauan, luka tidak ada, memar tidak ada, derik tulang tidak ada
 - i. Telinga: pada telinga tidak ada kelainan, tidak terdapat retak tulang
8. Leher: tidak ada bekas jeratan, tidak ada retak tulang, tidak ada memar, tidak ada kaku jenazah di leher, warna biru kehijauan
9. Dada: dinding dada lebih tinggi dari dinding perut, kuit dada berwarna putih pucat, luka dan memar tidak ada, bercak warna hijau di bawah bahu kiri ukuran 5x5cm, dada samping kiri ukuran 4x5cm, bercak warna merah keunguan di tengah ada ukuran 4x2 cm, di dada kanan sampai perut kanan atas ukuran 9x3 ½ cm, tidak hilang dengan penekanan
10. Perut: dinding perut lebih rendah dari dinding dada, tampak tali pusat ukuran 8,5 cm dipotong rapi, perkusi timpani, luka dan memar tidak ada, terdapat bercak kehijauan pada 1/3 perut bagian bawah kanan dan kiri, retak tulang tidak ada
11. Alat kelamin: jenis kelamin laki-laki, rambut kelamin tidak ada. Rambut pada batang zakar tidak ada, lubang kelamin ada, ada kantong pelir, buah pelir ada dua buah
12. Anggota atas kanan
 - Lengan atas: tidak terdapat luka, tidak terdapat memar, tidak terdapat retak tulang, terdapat lemak bayi di lengan atas luar
 - Lengan bawah: tidak terdapat luka, memar dan retak tulang
 - Tangan: tidak ada kelainan
 - Anggota atas kiri
 - Lengan atas: tidak ada kelainan
 - Lengan bawah: tidak ada kelainan

- Tangan: kuku warna hijau kehitaman, lainnya tak ada kelainan
13. Anggota bawah kanan
Paha: tidak ada kelainan
Tungkai bawah: tidak ada kelainan
Kaki: kuku warna hijau kehitaman, lainnya tidak ada kelainan
Anggota bawah kiri
Paha: tidak ada kelainan
Tungkai bawah: tidak ada kelainan
Kaki: kuku kotor warna biru kehitaman lainnya tidak ada kelainan
 14. Punggung: terdapat pengelupasan kulit pada punggung belakang kiri
 15. Pantat: tidak ada kelainan
 16. Dubur: tidak ada kelainan
 17. Bagian tubuh yang lain: tidak ada kelainan

II. PEMERIKSAAN DALAM:

18. Setelah kulit dada dibuka:
Tidak terdapat hematoma(memar) dan retak tulang. Tinggi diafragma kanan pada setinggi antara ruang rusuk 7 dari kiri pada setinggi ruang antara rusuk 7. Tulang dada bagian dalam tidak ada kelainan. Setelah tulang dada diangkat bagian jantung tidak tertutup paru-paru bagian atas 3 jari bawah 3 jari paru-paru kanan/kiri tidak ada perlekatan dengan dinding bagian dalam, mudah dilepas
19. Jantung:
Kantung jantung dibuka, di dalam kantung jantung tidak ada cairan, ukuran 5,3x4x1,5 cm, berat 25 gram, warna merah, konsistensi kenyal, tidak tertutup jaringan. Jantung dibuka: lubang antar bilik kiri dan serambi kiri dan lubang antara bilik kanan dan serambi kanan selebar 0,5 cm, katup jantung warna merah pada perabaan licin dan konsistensi kenyal. Otot papillaris tidak ada kelainan, konsistensi kenyal. Tebal otot bilik kiri 4mm dan serambi kiri 2mm, bilik kanan 0,2mm. Serambi kanan 0,2mm. Arteri koronaria dibuka: tidak ada sumbatan aorta, lingkaran 0,5 cm. Warna merah kecoklatan tidak ada kelainan. Arteri pulmonalis ukuran 0,6 cm, klep tidak ada kelainan
20. Paru-paru kanan: *terdiri dari tiga bagian tiap bagian tidak ada perlekatan, warna merah kecoklatan, konsistensi kenyal, tepi tajam, permukaan licin, ukuran 8x5x2,8 cm, berat 46 gram, pada pengirisan: warna jaringan merah kehitaman, dipijat keluar cairan merah kehitaman*

Paru-paru kiri: *terdiri dari dua bagian, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, warna merah kecoklatan, konsistensi kenyal, tepi tajam, permukaan licin ukuran 8,5x5x2 cm, berat 39 gram pada pengirisan cairan berwarna merah kehitaman*
21. Tes Apung paru I : (+)
Tes Apung paru II : (+)
Tes Apung paru III : (+)
22. Hati: *warna merah kehitaman, konsistensi kenyal, tepi tumpul, permukaan tidak benjol-benjol, ukuran 13,5x10,5x2,5 cm, berat 147 gram. Pada pengirisan: warna jaringan merah kehitaman, pembuluh vena centralis tidak melebar dan pada pemijatan keluar cairan darah*
23. Limpa: *warna merah kecoklatan, konsistensi kenyal, permukaan halus tepi tajam, ukuran 6x3x0,9cm, berat 5 gram, pada pengirisan warna jaringan merah kecoklatan, pada pemijatan keluar cairan merah, pada pisau pengiris tidak melekat jaringan dan pada siraman air mudah lepas*
24. Ginjal kanan: *warna merah kehitaman, konsistensi kenyal, permukaan licin, tidak terdapat jaringan lemak, selaput sukar dilepas. Ukuran*

Ginjal kiri: 5,5x3,6x1cm, berat 20 gram pada pengirisan: gambaran jaringan ginjal jelas tidak terdapat adanya batu/pasir warna merah kehitaman, konsistensi kenyal, perubahan licin, tidak tertutup jaringan lemak, selaput sukar dilepas. Ukuran 5x3,6x1cm, berat 25 gram. Pada pengirisan: gambaran ginjal jelas, tidak terdapat adanya batu maupun pasir

25. Lambung, usus halus, usus besar: tidak ada kelainan, pada usus besar terdapat mekonium (+)

26. Kepala: Kulit kepala dibuka, tampak hematoma (memar) pada seluruh permukaan tempurung kepala bagian atas kanan dengan ukuran 9x7cm, tempurung kepala bagian belakang kiri dengan ukuran 4x2cm. Tulang atap kepala dibuka, tidak ada darah di atas selaput otak. Selaput otak dibuka, otak membubur, putih kemerahan berbau, berat otak 350 gram, dasar tulang kepala tidak ada kelainan

27. Leher: tidak ada kelainan

28. Alat-alat dalam yang lain: tidak ada kelainan

III. PEMERIKSAAN LABORATORIUM:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Golongan darah | : A/B/AB/O |
| 2. Alkohol dalam darah | : Positif/ Negatif |
| 3. Parasitologi | : Jenis: |
| 4. Toksikologi | : |
| 5. Mikrobiologi | : |
| 6. Patologi Anatomi | : |

IV. PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI:

1. Odontologi :
2. Antropologi :
3. DNA :

V. KESIMPULAN:

- 1) Bayi lahir cukup bulan (I.6)
- 2) Golongan darah O (III.1)
- 3) Jenis kelamin laki-laki (I.11)
- 4) Bayi ada perawatan normatif (I.1)
- 5) Bayi lahir hidup (II.2.1)
- 6) Cacat bawaan: tidak ada
- 7) Jenazah dalam proses pembusukan (I.5)
- 8) Sebab kematian: Terdapat hematoma (memar) pada tempurung kepala bagian atas kanan, ukuran 9x7 cm, pada tempurung kepala bagian belakang kiri dengan ukuran 4x2 cm akibat kekerasan benda tumpul (II.2.6).

VI. PENUTUP

Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan dan berdasarkan Lembaran Negara No. 350 tahun 1937 serta Undang-undang No. 8 tahun 1981.

Tanda tangan,

NIP:

CURRICULUM VITAE

Nama : Muh Arif Nugroho
Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta, 24 Mei 1984
Alamat Asal : Gading Santren, Belangwetan, Klaten Utara, Klaten, Jawa
Tengah (57436)
Alamat Yogyakarta : -
Nama Ayah : M. Kholil S.Ag.
Nama Ibu : Waliyantini

Pendidikan

1. TK ABA I Gading (1990-1991)
2. MIM I Gading (1991-1996)
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Al-Islam Klaten (1996-1999)
4. Sekolah Menengah Umum Negeri I Karangnom Klaten (1999-2002)
5. Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-sekarang)